



PUTUSAN

NOMOR : 236/PID/2011/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **JEANETTE AUSTIN YANNY DARMAYANTI** ;-----

Tempat Lahir : Pasuruan ;-----

Umur/tgl. Lahir : 31 tahun / 10 September 1977 ;-----

Jenis kelamin :-----

Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal :Jalan Alun - alun Selatan No.5 Kelurahan Desa Kebon Sari

RT.02/RW. 07 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan;

Agama : Kristen ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :

1. **S. SERBABAGUS, SH.,MH.** dan 2. **AHMAD ROYANI, SH.** para Advokat berkantor di Jalan Manyar Indah I / 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2009 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :-----

- 1 Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 April 2011 No.236/Pen.Maj/2011/PT.Sby, tentang penunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ; -----

2 Berkas perkara dan semua surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 09 Oktober 2009 No. Reg.Perkara : PDM-830/Ep.2/05/2009, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa

JEANETTE -----

JEANETTE AUSTIN YANNY DARMAYANTI tersebut telah didakwa sebagai berikut :-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **JEANETTE AUSTIN YANNY DARMAYANTI** pada tanggal 2 Mei 2008 setidak-tidaknya dalam tahun 2008, di PT. Conbat Jalan Rungkut Industri III No. 6 Surabaya setidak-tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa yang bekerja sebagai penjualan minyak bakar jenis MDF dengan menggunakan CV. Wahyu pernah melakukan transaksi minyak bakar jenis MDF dengan saksi BENNY SUHARNO LIM karyawan PT. CONBAT bagian Pembelian Jalan Rungkut Industri III No. 6 Surabaya dalam tahun 2007 yakni minyak bakar jenis MDF sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 4.200,- per liter, pada tanggal 1 Mei 2008 saksi BENNY SUHARNO LIM memesan minyak bakar jenis MDF sebanyak 5.000 liter namun yang dikirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa sebanyak 16.000 liter, pengiriman tersebut ditolak oleh PT. Conbat karena tempatnya tidak mencukupi minyak bakar jenis MDF yang dikirim oleh Terdakwa tersebut berasal dari PT. Primanru Jaya Ds. Legok Ds. Jalan Dukuh Legok Karawaci Tangerang menggunakan mobil truk tangki No. Pol. D-8235-BD dari CV. SUTANTO TRANSPORTATION yang berkedudukan di Jalan Supadio 196/72 P Bandung dengan pengemudi saksi WAWAN SARIANTO dan saksi EKO CHRISDIYANTO sebagai kernetnya;-----

- Pada tanggal 2 Mei 2008 setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian unit IV Sat IV Pidter Dit Reskrim Polda Jatim diketahui truk tangki No Pol. D-8235-BD didalam lokasi perusahaan PT. Conbat Jalan Rungkut Industri III No. 6 Surabaya dan tidak dilengkapi dengan dokumen

barang -----

barang, surat ijin angkut kemudian truk tangki dan pengemudinya dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Jatim dan dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa guna penyidikan lebih lanjut ;-----

- Berdasarkan keterangan saksi ahli dari PT. Pertamina unit pelumas Surabaya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu bahwa cairan yang berwarna hitam tersebut adalah termasuk bahan bakar minyak jenis MFO berwarna hitam yang dicampur dengan oli bekas, sehingga menyebabkan 2 (dua) dari 5 (lima) poin pemeriksaan hasilnya tidak memenuhi Spec MFO Terdakwa dalam melakukan usaha penjualan atau niaga dan pengangkutan minyak bakar jenis MDF sebanyak 16.000 liter kepada PT. Conbat Jalan Rungkut Industri III No. 6 Surabaya dilaksanakan dengan menggunakan badan hukum CV.



Wahyu dengan akte No. 1 tanggal 3 September 2001 yang didirikan oleh Harianto di Notaris Yuliana Nurhaini, SH. Berdasarkan Surat Ketua Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Timur No. 19/LN.J/PW-Jatim /Eks/IX/2008 tanggal 3 September 2008 tentang bantuan Keterangan Status Notaris an. YULIANA NURHAINI, SH. Tidak terdaftar pada Sekretaris Notarisatan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur dan Sdr. Harianto selaku pendiri CV Wahyu berdasarkan Surat Camat Pakis Kota Surabaya No. 470/287/436.9.26/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang keterangan status domisili an. HARIANTO bahwa sesuai dengan data kependudukan yang ada di Kecamatan Dukuh Pakis nama HARIANTO tidak terdaftar / tidak masuk dalam data Base Kependudukan Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya ;-----

- Badan Hukum CV. Wahyu Marina Dian Jaya yang didirikan oleh Terdakwa JEANETTE A.Y. DARMAYANTI bersama ayahnya (Hadi Subroto) dengan Akte Pendirian No. 5 tanggal 15 April 2008 Notaris LEO SIANA, SH. di Jalan Diponegoro Pasuruan, Akta tersebut belum pernah digunakan untuk transaksi usaha jual beli bahan bakar minyak oleh Terdakwa selain penjualan BBM berwarna hitam agak kental ke PT. Conbat (saksi Benny Suharno Lim) sejak tahun 2007 s/d April 2008 Terdakwa juga telah melakukan penjualan BBM jenis yang sama kepada PT. Malindo Feed Mill

(pabrik pakan ternak) terletak di Jalan Pertamina Km. 37 Ds. Sumberrame Kec. Wringin Anom Kab. Gresik sebanyak \pm 15 kali dengan menggunakan

Badan -----

Badan Hukum CV. Wahyu, dan Terdakwa juga pernah melakukan penjualan minyak bakar jenis MDF ke PT. Iglas dengan menggunakan mobil tangki No Pol. D-8235-BD Terdakwa dalam menjalankan usaha penjualan atau niaga bahan bakar minyak berupa 1 minyak bakar jenis MDF tersebut tidak memiliki izin usaha pengangkutan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam



pasal 23 ayat (2) huruf b dan akta No. 1 tanggal 2 September 2001 (akta pendirian CV. Wahyu) yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjalankan usaha niaga bahan bakar minyak berupa minyak bakar jenis MDF adalah fiktif sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang R.I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **JEANETTE AUSTIN YANNY DARMAYANTI** pada tanggal 2 Mei 2008 setidak-tidaknya dalam tahun 2008 , di PT. Conbat Jalan Rungkut Industri III No. 6 Surabaya setidak-tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tanpa izin usaha niaga, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa yang bekerja sebagai penjualan minyak bakar jenis MDF dengan menggunakan CV. Wahyu pernah melakukan transaksi minyak bakar jenis MDF dengan saksi BENNY SUHARNO LIM karyawan PT. CONBAT Bagian Pembelian Jalan Rungkut Industri III No. 6 Surabaya dalam tahun 2007 yakni minyak bakar jenis MDF sebanyak 5.000 liter dengan harga Rp. 4.200,- per liter, pada tanggal 1 Mei 2008 saksi BENNY SUHARNO LIM memesan minyak bakar jenis MDF sebanyak 5.000 liter namun yang dikirim oleh Terdakwa sebanyak 16.000 liter, pengiriman tersebut ditolak oleh PT. Conbat karena tempatnya tidak mencukupi minyak bakar jenis MDF yang dikirim oleh Terdakwa tersebut berasal dari PT.

Primanru -----

Primanru Jaya Ds. Legok Ds. Jalan Dukuh Legok Karawaci Tangerang menggunakan mobil truk tangki No. Pol.D-8235-BD dari CV. SUTANTO



TRANSPORTATION yang berkedudukan di Jalan Supadio 196/72 P Bandung dengan pengemudi saksi WAWAN SARIANTO dan saksi EKO CHRISDIYANTO sebagai kernetnya ;-----

Pada tanggal 2 Mei 2008 setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian unit IV Sat IV Pidter Dit Reskrim Polda Jatim diketahui truk tangki No Pol. D-8235-BD didalam lokasi perusahaan PT. Conbat Jalan Rungkut Industri III No. 6 Surabaya dan tidak dilengkapi dengan dokumen barang, surat ijin angkut kemudian truk tangki dan pengemudinya dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Jatim dan dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa guna penyidikan lebih lanjut ;-----

- Berdasarkan keterangan saksi ahli dari PT. Pertamina Unit Pelumas Surabaya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu bahwa cairan yang berwarna hitam tersebut adalah termasuk bahan bakar minyak jenis MFO berwarna hitam yang dicampur dengan oli bekas, sehingga menyebabkan 2 (dua) dari 5 (lima) poin pemeriksaan hasilnya tidak memenuhi Spec MFO Terdakwa dalam melakukan usaha penjualan atau niaga dan pengangkutan minyak bakar jenis MDF sebanyak 16.000 liter kepada PT. Conbat Jalan Rungkut Industri III No. 6 Surabaya dilaksanakan dengan menggunakan badan hukum CV. Wahyu dengan akte No. 1 tanggal 3 September 2001 yang didirikan oleh Harianto di Notaris Yuliana Nurhaini, SH. Berdasarkan Surat Ketua Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Timur No. 19/LN.J/PW-Jatim /Eks/IX/2008 tanggal 03 September 2008 tentang bantuan Keterangan Status Notaris an. YULIANA NURHAINI, SH. Tidak terdaftar pada Sekretariat Notarisan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur dan Sdr. Harianto selaku pendiri CV Wahyu berdasarkan Surat Camat Pakis Kota Surabaya No. 470/287/436.9.26/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang keterangan status domisili an. HARIANTO,



bahwa sesuai dengan data kependudukan yang ada di
Kecamatan Dukuh Pakis, nama

HARIANTO -----

- HARIANTO tidak terdaftar / tidak masuk dalam data Base
Kependudukan Kecamatan Dukuh Pakis Kota
Surabaya ;-----

Badan Hukum CV. Wahyu Marina Dian Jaya yang didirikan oleh Terdakwa JEANETTE A.Y. DARMAYANTI bersama ayahnya (Hadi Subroto) dengan Akte Pendirian No. 5 tanggal 15 April 2008 Notaris LEO SIANA, SH. Jalan Diponegoro Pasuruan, Akta tersebut belum pernah digunakan untuk transaksi usaha jual beli bahan bakar minyak oleh Terdakwa selain penjualan BBM berwarna hitam agak kental ke PT. Conbat (saksi Benny Suharno Lim) sejak tahun 2007 s/d April 2008 Terdakwa juga telah melakukan penjualan BBM jenis yang sama kepada PT. Malindo Feed Mill (pabrik pakan ternak) terletak di Jalan Pertamina Km. 37 Ds. Sumberrame Kec.Wringin Anom Kab. Gresik sebanyak \pm 15 kali dengan menggunakan Badan Hukum CV. Wahyu, dan Terdakwa juga pernah melakukan penjualan minyak bakar jenis MDF ke PT. Iglas dengan menggunakan mobil tangki No Pol. D-8235-BD Terdakwa dalam menjalankan usaha penjualan atau niaga bahan bakar minyak berupa minyak bakar jenis MDF tersebut tidak memiliki izin usaha niaga sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) huruf b dan akte No. 1 tanggal 2 September 2001 (akte pendirian CV. Wahyu) yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjalankan usaha niaga bahan bakar minyak berupa minyak bakar jenis MDF adalah fiktif sebagaimana telah diuraikan diatas ;---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang R.I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----



Bahwa ia Terdakwa **JEANETTE AUSTIN YANNY DARMAYANTI** pada bulan Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 2 Mei 2008 setidaknya dalam tahun 2007 s/d bulan Mei 2008, di PT. Conbat Jalan Rungkut Industri III

No. 6 Surabaya -----

No. 6 Surabaya setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-oleh surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa yang bekerja sebagai penjualan minyak bakar jenis MDF, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pernah melakukan transaksi minyak bakar jenis MDF dengan saksi BENNY SUHARNO LIM karyawan PT. CONBAT Bagian Pembelian Jalan Rungkut Industri III No. 6 Surabaya setiap kali pembelian sebanyak 5.000 liter dengan harga Rp. 4.200,- per liter, pada tanggal 1 Mei 2008 saksi BENNY SUHARNO LIM memesan minyak bakar jenis MDF sebanyak 5.000 liter namun yang dikirim oleh Terdakwa sebanyak 16.000 liter, pengiriman tersebut ditolak oleh saksi BENNY SUHARNO LIM (PT. Conbat) karena tempat penampungan tidak mencukupi minyak bakar jenis MDF yang dikirim oleh Terdakwa tersebut berasal dari PT. Primanru Jaya Ds. Legok Ds. Jalan Dukuh Legok Karawaci Tangerang menggunakan mobil truk tangki No. Pol. D-8235-BD dari CV. SUTANTO TRANSPORTATION yang berkedudukan di Jalan Supadio 196/72 P Bandung dengan pengemudi saksi WAWAN SURIANTO dan saksi EKO CHRISDIYANTO sebagai kernetnya ;-----



Pada tanggal 2 Mei 2008 setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian unit IV Sat IV Pidter Dit Reskrim diketahui truk tangki No Pol. D-8235-BD didalam lokasi perusahaan PT. Conbat Jalan Rungkut Industri III No. 6 Surabaya dan tidak dilengkapi dengan dokumen barang, surat ijin angkut kemudian truk tangki dan pengemudinya dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Jatim dan dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa guna penyidikan lebih lanjut ;-----

- Berdasarkan keterangan saksi ahli dari PT. Pertamina Unit Pelumas Surabaya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu bahwa cairan yang berwarna hitam tersebut adalah termasuk bahan bakar minyak jenis MFO

berwarna -----

berwarna hitam yang bercampur dengan oli bekas, sehingga menyebabkan 2 (dua) dari 5 (lima) poin pemeriksaan hasilnya tidak memenuhi Spec MFO Terdakwa dalam melakukan usaha penjualan atau niaga dan pengangkutan minyak bakar MDF kepada PT. Conbat Jalan Rungkut Industri III No. 6 Surabaya dilaksanakan dengan menggunakan badan hukum CV. Wahyu dengan akte No. 1 tanggal 3 September 2001 yang didirikan oleh Harianto dan Charles di Notaris Yuliana Nurhaini, SH. Berdasarkan Surat Ketua Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Timur No. 19/ LN.J / PW-Jatim / Eks / IX / 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Bantuan Keterangan Status Notaris an. YULIANA NURHAINI, SH. tidak terdaftar pada Sekretariat Kenotarisan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur dan Sdr. Harianto selaku pendiri CV Wahyu berdasarkan Surat Camat Pakis Kota Surabaya No. 470/287/426.9.26/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang keterangan status domisili An. HARIANTO, bahwa sesuai dengan data kependudukan yang ada di Kec. Dukuh Pakis, nama HARIANTO tidak terdaftar / tidak masuk dalam data Base Kependudukan Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya ;-----

Badan Hukum CV. Wahyu Marina Dian Jaya yang didirikan oleh Terdakwa JEANETTE A.Y. DARMAYANTI bersama ayahnya (Hadi Subroto) dengan



Akte Pendirian No. 5 tanggal 15 April 2008 Notaris LEO SIANA, SH. di Jalan Diponegoro Pasuruan, Akte tersebut belum pernah digunakan untuk transaksi usaha jual beli bahan bakar minyak oleh Terdakwa selain penjualan BBM berwarna hitam agak kental ke PT. Combat (saksi Benny Suharno Lim) Terdakwa juga telah melakukan penjualan BBM jenis yang sama kepada PT. Malindo Feed Mill (pabrik pakan ternak) terletak di Jalan Pertamina Km. 37 Ds. Sumberrame Kec. Wringin Anom Kab. Gresik sebanyak \pm 15 kali dengan menggunakan Badan Hukum CV. Wahyu berdasarkan akte No. 1 tanggal 3 September 2001 sedangkan dalam akte tersebut tidak tercantum Nama Terdakwa melainkan nama orang lain yaitu HARIANTO dan CHARLES dan telah diketahui bahwa nama Harianto tidak terdaftar / tidak termasuk Base Kependudukan yang ada di Kecamatan Dukuh

Pakis -----

Pakis Surabaya sedangkan Notaris YULIANA NURHAINI, SH. tidak terdaftar pada Sekretariat Kenotarisan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur sehingga akibat perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian bagi Negara khususnya pihak Pertamina ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juni 2010 No.Reg. perkara :PDM-830/Ep.2/05/2009, berisi tuntutan agar supaya Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa : **JEANETTE AUSTIN YANNY DARMAYANTI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Primair ;-----



2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JEANETTE AUSTIN YANNY DARMAYANTI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Subsidaair : 6 (enam) bulan
kurungan ;-----

3 Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. Primanru Jaya No. 053/PMJ/IV/08 ;-----
- 1 (satu) eksemplar berisi 7 (tujuh) lembar dokumen limbah B-3 No. BC 0001890 ;-----
- 2 (dua) lembar surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Asem Rowo tertanggal 18 Mei 2008 tentang kehilangan antara lain:-----

a. 1 (satu) -----

a. (satu) buah STNK truk tangki merk Mitshubishi tahun 1995 atas nama RONY HARTONO warna Biru No. Pol. D-8235-BD, Noka MNFN517- MYR025021, Nosin 6016008387 ;-----

b. (satu) lembar SIM Gol B II dan 1 (satu) buah buku kir BD-116643 atas Nama RONY HARTONO alamat JL. Cipaganti No. 80 Bandung

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada CV. WAHYU No. 017069 tanggal 06 Pebruari 2008 yang dilampiri :-----

1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 2 (dua) lembar DO dari CV. Wahyu ;-----

1 (satu) lembar NOTA ;-----

1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

4 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :-



JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada

CV. WAHYU No. 017069 tanggal 28 februari 2008 yang dilampiri :-----

1 1 (satu) lembar bukti

setoran ;-----

2 1 (satu) lembar

Kwintasi ;-----

3 1 (satu) lembar DO dari CV

Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar

NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak

pembelian ;-----

6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :

JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada

CV. WAHYU No. 018253 tanggal 29 April 2008 yang dilampiri :-----

1 1 (satu) lembar bukti

setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3.2 (dua)-----

3 2 (dua) lembar DO dari CV. Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6 3 (tiga) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :

JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada

CV. WAHYU No. 014744 tanggal 30 Agustus 2007 yang dilampiri :-----

1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 1 (satu) lembar DO dari CV. Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada
CV. WAHYU No. 014855 tanggal 06 Agustus 2007 yang dilampiri :-----

1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada
CV. WAHYU No. 014911 tanggal 11 September 2007 yang dilampiri :---

1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 1 (satu) lembar DO dari CV. Wahyu ;-----

4.1 (satu) -----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada
CV. WAHYU No. 015162 tanggal 27 September 2007 yang dilampiri :---

1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----
- 3 1 (satu) lembar DO dari CV. Wahyu ;-----
- 4 1 (satu) lembar NOTA ;-----
- 5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----
- 6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada
CV. WAHYU No. 015425 tanggal 11 oktober 2007 yang dilampiri :-----

- 1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----
- 2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----
- 3 1 (satu) lembar DO dari CV. Wahyu ;-----
- 4 1 (satu) lembar NOTA ;-----
- 5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----
- 6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada
CV. WAHYU No. 015426 tanggal 11 oktober 2007 yang dilampiri :-----

- 1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----
 - 2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----
 - 3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----
 - 4 1 (satu) lembar NOTA ;-----
- 5.1 (satu) -----

- 5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----
- 6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada
CV. WAHYU No. 015629 tanggal 01 Nopember 2007 yang dilampiri :---

- 1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----
- 2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----



3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6 1 (satu) lembar Foto copy pemberitahuan nomor rekening atas nama :

JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada
CV. WAHYU No. 015955 tanggal 22 Nopember 2007 yang dilampiri :---

1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :

JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada

CV. WAHYU No. 016312 tanggal 28 Desember 2007 yang dilampiri :---

1 1 (satu) lembar bukti
setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 2 (dua) lembar DO dari CV Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 2 (dua) lembar kontrak pembelian ;-----

6.1 (satu) -----

6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :

JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO PEEDMILL kepada
CV. WAHYU No. 016306 tanggal 11 Desember 2007 yang dilampiri :--

1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----



3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :

JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada
CV. WAHYU No. 016394 tanggal 18 Desember 2007 yang dilampiri :

1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :

JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada CV.
WAHYU No. 016539 tanggal 02 Januari 2008 yang
dilampiri ;-----

1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :

JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

-2 (dua)-----

- (dua) lembar asli terdiri dari :-----

1. 1 (satu) lembar permintaan petty Cash tujuan pembelian tgl 09
Agustus 2007 ;-----



2. 1 (satu) lembar Nota : 09/08/No. 01 tanggal 09 Agustus 2007
pembayaran tangki kapasitas 8000 liter dengan harga Rp. 10.000.000,-

- 1 (satu) lembar asli pemberitahuan rekening BCA No. 2160522898 atas
nama JEANETTE A.Y. DARMAYANTI kepada Ibu Dwi / bagian
pembelian PT. MALINDO FEEDMILL yang ditandatangani oleh Sdr.
Harianto ;-----

• 1 (satu) lembar surat pesanan No. : SP/08/01/00091 barang berupa
minyak limbah / residu Alternatif kepada Wahyu JL. Rungkut Barata X / 14
Surabaya tanggal 31 Januari 2008 ;-----

• 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan barang minyak FO No / tgl.
bukti : SC. 05.02.08650 05/02/2008 dari penjual Wahyu Machinery &
Burning Sistem sebanyak 16.000 liter Residu ;-----

• 1 (satu) exemplar fotocopy Akte pendirian No. 5 perseroan Komanditer
CV. Wahyu Manna Dian Jaya yang dilegalisir oleh Notaris
kota, Pasuruan LOESIENNA,
SH.,MBA.,MKn ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara :-----

Sedangkan barang bukti berupa :-----

• 1 (satu) unit truck tangki merek Mitsubishi tahun 1995 atas nama RONY
HARTONO warna biru No. Pol. D-8235-BD Noka
MNFN-517MYR-025021, Nosin : 6016008387 dikembalikan kepada
Hendro Wibowo atau yang
berhak ;-----

• 16.000 (enam belas ribu) liter minyak kotor jenis MDF dirampas untuk
Negara dengan cara diserahkan melalui Pertamina Surabaya ;-----

Kemudian -----

Kemudian barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) buah HP. Merek Motorola CEO. 0168 made in China JOI B06 dalam keadaan rusak beserta Nomor Sim Card 081331600562 ;-----
- 1 (satu) buah Alkon Merek Honda No. WB30XH ;-----
- 2 (dua) buah slang warna hitam panjang a 5 meter ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan tanggal 26 Agustus 2010, No.3869/Pid.B/2009/PN.Sby, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **JEANETTE AUSTIN YANNY DARMAYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *Melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan tanpa ijin usaha Pengangkutan* “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

Dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan habis selama 2 (dua) tahun ;-----

- 3 Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Subsida selama 2 (dua) bulan kurungan ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) lembar surat jalan PT. Primanru Jaya No. 053/PMJ/IV/08 ;-----
- 1 (satu) eksemplar berisi 7 (tujuh) lembar dokumen limbah
B-3 No. BC
0001890 ;-----

- 16.000 (enam belas ribu) liter minyak
kotor ;-----
- 2 (dua) lembar surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan
Barang dari

Polsek -----

Polsek Asem Rowo tertanggal 18 Mei 2008 tentang kehilangan antara
lain:-----

- (satu) buah STNK truk tangki merk Mitshubishi Tahun 1995 atas nama RONY HARTONO warns Biru No.Pol D-8235-BD, Noka MNFN 517MYR025021, Nosin 6016008387 ;-----
- 1 (satu) lembar SIM Gol B II dan 1 (satu) buah buku kir BD-116643 atas nama RONY HARTONO alamat JL. Cipagantio No. 80, Bandung ;-----
- (satu) buah Alkon merk Honda No. WB30XH.' ;-----
- 2 (dua) buah slang warna Hitam panjang @ 5 meter ;-----
- 1 exemplar surat tagihan PT. MALINDO FEEDMILL kepada CV. WAHYU No. 017069 tanggal 06 Pebruari 2008 yang dilampiri ;-----

1. 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----
2. 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----
3. 2 (dua) lembar DO dari CV Wahyu ;-----
4. (satu) lembar NOTA ;-----



5. (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6. 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :

JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada CV. WAHYU No. 017069 tanggal 28 Pebruari 2008 yang dilampiri :-----

1 1 (satu) lembar bukti

setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6.1 (satu) -----

6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :

JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada CV. WAHYU No. 018253 tanggal 29 April 2008 yang dilampiri :-----

1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 2 (dua) lembar DO dari CV Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6 3 (tiga) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :

JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada, CV. WAHYU No. 014744 tanggal 30 Agustus 2007 yang dilampiri :-----

1 1 (satu) lembar bukti

setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----



- 3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----
- 4 1 (satu) lembar NOTA ;-----
- 5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----
- 6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada CV.
WAHYU No. 014855 tanggal 06 Agustus 2007 yang dilampiri :--

- 1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----
- 2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----
- 3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----
- 4 1 (satu) lembar NOTA ;-----
- 5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----
- 6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

-1 (satu) -----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada CV.
WAHYU No. 014911 tanggal 11 September 2007 yang dilampiri :-----

- 1 1 (satu) lembar bukti setoran ;-----
- 2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----
- 3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----
- 4 1 (satu) lembar NOTA ;-----
- 5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----
- 6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada CV.
WAHYU No. 015162 tanggal 27 September 2007 yang dilampiri:-----

- 1 1 (satu) lembar bukti
setoran ;-----
- 2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----
- 3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----
- 4 1 (satu) lembar NOTA ;-----



- 5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----
- 6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada
CV. WAHYU No. 015425 tanggal 11 oktober 2007 yang dilampiri :-----

- 1 1 (satu) lembar bukti
setoran ;-----
- 2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----
- 3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----
- 4 1 (satu) lembar NOTA ;-----
- 5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----
- 6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada CV.
WAHYU No. 015426 tanggal 11 Oktober 2007 yang dilampiri :-----

- 1 1 (satu) lembar bukti
setoran ;-----
- 1 (satu) -----
- 2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----
- 3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----
- 4 1 (satu) lembar NOTA ;-----
- 5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----
- 6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada CV.
WAHYU No. 015629 tanggal 01 Nopember 2007 yang dilampiri :-----

- 1 1 (satu) lembar bukti
setoran ;-----
- 2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----
- 3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----
- 4 1 (satu) lembar NOTA ;-----
- 5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----



6 1 (satu) lembar Foto copy pemberitahuan nomor rekening atas nama :
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada CV.

WAHYU No. 015955 tanggal 22 Nopember 2007 yang dilampiri :-----

1 1 (satu) lembar bukti

setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----

6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada CV.

WAHYU No. 016312 tanggal 28 Desember 2007 yang dilampiri :-----

1 1 (satu) lembar bukti

setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 2 (dua) lembar DO dari CV Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 2 (dua) lembar kontrak pembelian ;-----

6.1 (satu) -----

6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----

- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO PEEDMILL kepada CV.

WAHYU No. 016306 tanggal 11 Desember 2007 yang dilampiri :-----

1 1 (satu) lembar bukti

setoran ;-----

2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----

3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----

4 1 (satu) lembar NOTA ;-----

5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----
- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada CV.
WAHYU No. 016394 tanggal 18 Desember 2007 yang dilampiri :-----
 - 1 1 (satu) lembar bukti
setoran ;-----
 - 2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----
 - 3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----
 - 4 1 (satu) lembar NOTA ;-----
 - 5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----
- 6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----
- 1 (satu) exemplar surat tagihan PT MALINDO FEEDMILL kepada
CV. WAHYU No. 016539 tanggal 02 Januari 2008 yang dilampiri :-----
 - 1 1 (satu) lembar bukti
setoran ;-----
 - 2 1 (satu) lembar Kwintasi ;-----
 - 3 1 (satu) lembar DO dari CV Wahyu ;-----
 - 4 1 (satu) lembar NOTA ;-----
 - 5 1 (satu) lembar kontrak pembelian ;-----
- 6 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan nomor rekening atas nama :
JEANETTE A.Y. DARMAYANTI ;-----
- 2 (dua) lembar asli terdiri dari :-----
 - 1.1 (satu) -----
 1. 1 (satu) lembar permintaan Petty Cash tujuan pembelian tanggal 09
Agustus 2007 ;-----
 2. 1 (satu) lembar Nota : 09/08/No. 01 tanggal 09 Agustus 2007
pembayaran tangki kapasitas 8000 liter dengan harga Rp.10.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli pemberitahuan rekening BCA No. 2160522898 atas
nama : JEANETTE A.Y. DARMAYANTI kepada Ibu Dwi / bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian PT. MALINDO FEEDMILL yang ditandatangani oleh Sdr.
Harianto ;-----

- 1 (satu) lembar surat pesanan No. : SP/08/01/00091, barang berupa minyak limbah / residu Alternatif kepada Wahyu JL. Rungkut Barata. X / 14 Surabaya tanggal 31 Januari 2008 ;-----
- (satu) eksemplar bukti penerimaan barang minyak FO No / tgl. Bukti : SC. 05.02.08650 05/02/2008 dari penjual Wahyu Machinery & Burning Sistem sebanyak 16.000 liter Residue ;-----
- 1 (satu) buah HP Merk MOTOROLA CE00168 made in China JOI B06 dalam keadaan rusak beserta nomor HP. 081331600562 ;-----
- 1 (satu) exemplar fotocopy Akte pendirian No. 5 perseroan Komanditer CV. Wahyu Manna Dian Jaya yang dilegalisir oleh Notaris kota, Pasuruan LOESIANNA, SH,MBA,MKn ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara, Sedangkan barang bukti berupa :---

- 1 (satu) unit truck tangki merek Mitsubishi tahun 1995 atas nama RONY HARTONO warna biru No. Pol. D-8235-BD Noka MNFN-517MYR-025021, Nosin : 6016008387 dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini HENDRO WIBOWO 16.000 (enam belas ribu) liter minyak kotor jenis MDF dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan melalui Pertamina Surabaya ;-----

Barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP. Merek Motorola CEO. 0168 made in China JOI B06 dalam keadaan rusak beserta Nomor Sim Card 081331600562 ;-----
 - 1 (satu) -----
 - 1 (satu) buah Alkon Merek Honda No. WB30XH ;-----
 - 2 (dua) buah slang warna hitam panjang a 5 meter ;-----
- dirampas untuk dimusnahkan ;-----



5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai akta permintaan banding, No.3869/Pid.B/ 2009/PN.Sby, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa tanggal 30 Agustus 2010 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 Agustus 2010 No.3869/Pid.B/2009/PN.Sby tersebut dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2010 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ; -----

Membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal tersebut dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 25 Nopember 2010 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 30 Nopember 2010 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara ini secara seksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Agustus 2010 No.3869/Pid.B/2009/PN.Sby, dan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2010 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta – fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dipersidangan serta tidak ternyata salah dalam penerapan hukumnya,

sehingga -----

sehingga diambil alih menjadi peertimbangan hukum pula dalam tingkat banding yang mutatis mutandis tercantum pula dalam putusan Pengadilan Tinggi ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Agustus 2010 No.3869/Pid.B/2009/PN.Sby, dapat disetujui dan dibenarkan dan harus dikuatkan dengan perbaikan sebagai berikut :-----

- Hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, tidak menjerakan Terdakwa dan tidak sesuai dengan perasaan keadilan yang tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat ;-----
- Faktor yang memberatkan lainnya dalam menjatuhkan hukuman adalah bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan disparitas harga BBM yang sangat tajam, karena pengangkutan BBM dilakukan seenaknya sendiri tanpa memperdulikan ada atau tidak adanya ijin pengangkutan ;---
- Hukum pidana penjara seperti tersebut dibawah ini menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi perasaan masyarakat, sebagaimana yang diharapkan Penuntut Umum dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Memperhatikan Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 193 ayat (1) KUHAP ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 26 Agustus 2010 No.3869/Pid.B/2009/PN.Sby, sekedar tentang pidana penjara, sehingga amarnya sebagai berikut :-----

1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama

6 (enam)-----



6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

subsidair selama 2 (dua) bulan pidana kurungan pengganti ; -----

2 Menguatkan putusan
selebihnya ;-----

3 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp.5.000.-(lima ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan
Tinggi Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **13 JUNI 2011**, oleh kami, **H.
SOEDARTO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku
Hakim Ketua, **H.ABDUL MADJID RAHIM, SH** dan **HESMU PURWANTO,
SH.,MH** masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dibantu
PUTUT DJATI WALUYO, SH.,MH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd,

Ttd,

1. H.ABDUL MADJID RAHIM, SH.

H. SOEDARTO, SH.

Ttd,

2. HESMU PURWANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI



Ttd,

PUTUT DJATI WALUYO, SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H.JOKO SABAR, SH.
NIP : 040 028 213.